

**PENGUATAN PENERAPAN DIVERSI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :
ELMA SEVENTIANI
NIM. 02012682125017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

PENGUATAN PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

ELMA SEVENTIANI
02012682125017

Telah disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 27 Mei 2024

Palembang, 27 Mei 2024

Pembimbing I




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elma Seventiani
NIM : 02012682125017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidan Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku

ng, 2024
-- membuat pernyataan,


Elma Seventiani

NIM. 02012682125017

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada;

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Kepada suamiku yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil;
3. Kepada orang tua dan mertua tercinta yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Saudara-saudaraku dan iparku, ceu ika, teh ira, ceu ani, teh dewi, teh devi, teh silta, ii dan ponakan-ponakan ku tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Pembantu yang juga banyak membantu, mengarahkan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;

10. Teman-teman Seperjuangan di Magister Hukum dan Lingkungan FH UNSRI;
11. Dan Semua orang baik dan pihak yang terlibat dalam rentetan proses dan perjuangan dari penulis.

Palembang, Mei 2024
Peneliti



Elma Seventiani
NIM. 02012682125017

Motto dan Persembahan

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”
-Al- Baqarah ayat 286-

*“Keluarlah dari zona nyaman hidup mu, ketika itu terjadi
maka kamu akan mengetahui bahwa dunia sangat luas”*

Tesis ini disampaikan dengan hormat
untuk :

1. Suami tercinta
2. Mama Bapak dan Mami Papi
yang terkasih
3. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PENGUATAN PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan ibu Dr. Hj. Nashiarana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Dalam tesis ini penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, Mei 2024

Penulis,



Elma Seventiani

Nim. 02012682125017

Abstrak

Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversifikasi. Diversifikasi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus ditegakkan hukum terhadapnya haruslah mendapatkan perlindungan dan mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan. Maka pentingnya diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum guna tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni; Bagaimana Implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Bagaimana upaya penguatan penerapan Diversifikasi oleh Jaksa penuntut umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metode empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sosiologi hukum (*legal sociology approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil penelitian ini; Implementasi Diversifikasi yang dilakukan melaksanakan persidangan Diversifikasi sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengupayakan tetap terlindunginya hak-hak anak, dan pengupayaan penyelesaian perkara dengan jalan *restorative justice*. Upaya penguatan penerapan Diversifikasi yakni; Penerapan proses sistem peradilan pidana anak mengutamakan Diversifikasi dengan kategori kasus sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melaksanakan pedoman sesuai peraturan dan arahan Kejaksaan Pusat pada pelaksanaan Diversifikasi, mendorong digalakkannya proses penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Diversifikasi, mengadakan Program-program melalui pendekatan kepada masyarakat sebagai pencegahan anak berkonflik dengan hukum.


Kata Kunci : Anak Berkonflik dengan Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Diversifikasi.

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP.196304121990031002


Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.195009181991022001

Mengetahui

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 195009181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xxx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teori	14
1. <i>Grand Theory</i> (Teori <i>Restorative Justice</i>)	16
2. <i>Midle Theory</i> (Teori sistem Peradilan Pidana Anak)	18
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Anak)	19
E. Defenisi Operasional	24
1. Diversi	24
2. Anak Berkonflik dengan Hukum	24

3. Jaksa Penuntut Umum.....	25
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Anak Berkonflik dengan Hukum.....	32
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	37
C. Diversi sebagai <i>Restorative Justice</i> dalam Pidana Anak	42
D. Perlindungan Anak	59
E. Penegakan Hukum.....	62

BAB III DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	66
1. Visi Misi dan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palembang.....	66
2. Faktor yang melatar belakangi anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum.....	72
3. Implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.....	84
B. Upaya penguatan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.....	100
1. Upaya Penguatan Penerapan Diversifikasi Secara Materiil dan Formil.....	100

2. Upaya Penguatan Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Palembang 108

BAB I VPENUTUP

- A. Kesimpulan 113
B. Saran..... 114

DAFTAR PUSTAKA..... 115

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1..... 72
Bagan 2..... 85
Bagan 3..... 92

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu yang berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa.

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.¹ Karena Anak sebagai akar dan penguat potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran penting dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

¹ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diutamakan.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka anak tersebut. Anak merupakan aset penting karena dari anak bangsa dan negara memiliki harapan dan potensi besar dalam menentukan nasib manusia kedepannya, anaklah yang akan ikut menentukan nasib bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²

Suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara berturut lain sebagainya salah satunya yaitu orang yang belum dewasa/anak-anak baik sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana.

Negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang hukum bagi anak dan proses penegakannya, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai

² Wagiati Soetojo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.5

korban dari suatu tindak pidana. Perangkat hukum yang mengatur tentang proses penegakan hukum bagi anak, yang dalam hal ini proses peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak menjadi permulaan anak berhadapan dengan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana anak di masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi yang dimaksud merupakan usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasan toleransi dengan menyelesaikan sebagian laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan menyerahkan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk mendapatkan hukuman sesuai hukum positif, disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting yakni mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.³

Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1).
- c. Dalam bidang kesehatan dengan undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 135.
- d. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

³ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, hlm. 39

1979 tentang kesejahteraan Anak

- f. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya hak-hak anak dan usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaanya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan Perundang-undangan yang telah ada. Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.”

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kekhususan yaitu penuntut umum merupakan penuntut umum anak. Walaupun anak secara teori dapat melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan⁴. Pelanggar

⁴ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm.98-100

hukum berasal dari masyarakat akan kembali ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya.

Dampak pemidanaan bagi anak sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi pemasyarakatan di Indonesia saat ini, yang dalam prakteknya masih dapat ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjara bersama dengan orang dewasa, sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan. Hal ini menuntut kesadaran akan pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sangat diperlukan kajian terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan mengutamakan kepentingan anak. Sistem peradilan pidana anak yang sifatnya represif telah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara karena dianggap tidak efektif, sehingga perlu dialternatifkan. Saat ini terdapat terobosan hukum pidana kearah keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pemulihan. Demi kepentingan terbaik untuk anak maka berdasarkan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA) dimungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui “diversi”, yang menjadi salah satu bentuk pengaplikasian keadilan restoratif.⁵

Penyelesaian khusus diluar pengadilan yang dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai perlindungan terhadap anak yaitu pelaksanaan diversi bagian dari implementasi penegakan hukum terhadap anak

⁵ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, 2021, “Optimalisasi pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada *restorative justice* di kota Denpasar”, dalam *jurnal legislasi Indonesia Vol. 18 No.3*, hlm. 395

berkonflik dengan hukum namun di sisi lain perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Namun dalam perjalanan panjangnya, hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan saran dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang hanya ada di kota-kota besar.⁶ Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.⁷

Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversifikasi. Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum serta korban, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan menghindari anak dari

⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm.49

⁷ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 4

perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial, oleh karena itu upaya diversifikasi merupakan sistem tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum khususnya mengenai pidana anak, supaya hak-hak sebagai anak tidak terampas akibat proses pidana dan tidak menimbulkan efek negatif bagi si anak.⁸ Anak yang menjalani proses peradilan pun dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pentingnya pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) agar anak tetap mendapatkan kehidupan sosial yang baik dan mengingat jangka panjang terhadap masa depan anak dan segala pertimbangan dari aspek kehidupan bagi anak, maka diversifikasi perlu upaya peningkatan pelaksanaan dari setiap lini penegakan hukum terutama di tingkat kejaksaan. Urgensi upaya penerapan dan pelaksanaan diversifikasi oleh jaksa penuntut umum sangat penting guna tetap menjamin keberlangsungan hidup hak-hak anak meskipun anak-anak yang dilaksanakan diversifikasi terhadapnya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan

⁸ Irwan Yulianto, 2022, *Upaya Diversifikasi Merupakan Sistem Tepat Digunakan Untuk Anak yang Terjerat Masalah Hukum Khususnya Mengenai Pidana Anak*, dalam *Jurnal: Diversi*, Vol.20 No.2, hlm. 34

restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.

Undang-undang SPPA menyatakan upaya wajib dilakukan diversifikasi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci hal ini dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁹

1. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan atau Balai Perumahan (Bapas).
2. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik didalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidikan diterima
3. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversifikasi
4. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya

⁹ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm.2

diversi.

5. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atas pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Pertengahan tahun 2022, terdapat kasus di daerah Kota Palembang dengan pelakunya adalah seorang anak dibawah umur. Berusia 12 tahun dengan latar belakang keluarga sederhana melakukan tindak pidana pencurian di salah satu rumah dari tindakan anak tersebut bisa saja cukup diberikan nasehat atau arahan agar ia mengerti bahwa perbuatannya sangat tidak baik untuk dilakukan, atau cukup berikan anak sanksi yang bisa membuatnya jera untuk melakukan perbuatan itu lagi, namun pihak korban selaku pemilik rumah menginginkan anak tersebut benar-benar diberikan vonis hukuman berat. Sempat dilakukan perkumpulan antar keluarga dengan pihak korban dan anak namun dalam suasana tersebut anak tersebut merasa tertekan, menangis meminta segera dipulangkan karena merasa ketakutan.¹⁰

Kasus berikutnya yaitu salah satu kasus yang diselesaikan secara diversi adalah kasus pencurian dengan pelakunya seorang anak berusia 17 tahun telah mencuri sebuah besi kurang lebih 120 cm dan 2 buah besi roli Panjang kurang lebih 90 cm, besi-besi tersebut telah dijual oleh pelaku dengan harga Rp. 450.000 dalam kasus

¹⁰ Wawancara Bersama Ibu Selviana Selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada Tanggal 12 November 2022

ini korban meminta kerugian dikembalikannya kembali kerugian yang telah dialami, sebelumnya telah dilakukan pula pertemuan antar keluarga namun tidak menemukan titik terang hingga kasus ini berlanjut ketahap selanjutnya.¹¹

Berdasarkan kasus di atas, anak di usia yang masih sangat muda harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh polisi hingga ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam tahap penyidikan, aparat hukum tidak melakukan penahanan kepada anak karena dikhawatirkan akan memberi beban mental berlipat bagi si anak.¹² Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan tidak melakukan penahanan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.¹³

Berdasarkan kasus tersebut juga maka adanya peran Jaksa Penuntut Umum, seperti yang diketahui jaksa penuntut umum adalah seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum, karena institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.¹⁴ Diversi menjadi salah satu solusi dari permasalahan Sistem Peradilan Pidana, mulai dari penumpukan perkara (beban

¹¹ Wawancara bersama Ibu Selviana Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang

¹² Bimo Walgito, 2012, *Kenakalan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15

¹³ *Ibid.*, hlm 17

¹⁴ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 29

peradilan) dan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, menjadi sarana untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak untuk menghindarkannya dari sanksi pidana yang merugikan, bermanfaat bagi masyarakat karena diversifikasi akan mengutamakan pemenuhan keadilan bagi semua pihak.¹⁵

Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk menjaga harkat dan martabat pelaku dan korban dengan memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak karena anak yang menjadi pelaku berkemungkinan terjadi karena lemahnya pengawasan orangtua atau sebelumnya anak pernah melihat atau mendapatkan perilaku kekerasan dari lingkungannya. Selain sebagai lembaga pelaksana penegakan hukum kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal pelaksanaan diversifikasi ini maka perlu adanya upaya pengutan pelaksanaan diversifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pelaksanaan diversifikasi Jaksa Penuntut Umum mengalami hambatan atau kendala. Bahwa jaksa sangat terkendala dengan uraian Pasal 42 UU SPPA yang pada intinya mengatur bahwa diversifikasi di Kejaksaan diupayakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik dan diversifikasi paling lama dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari. Hasil diversifikasi selanjutnya akan diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Hal tersebut menjadi kendala karena hingga saat ini juga petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan mengenai aturan tersebut belum ditetapkan. Permasalahan lainnya bagaimana penuntut umum dapat memohonkan penetapan diversifikasi kepada pengadilan sedangkan tahapan perkara masih tahap penyidikan (kewenangan penyidik).¹⁶

¹⁵ Hariyanto, Diah Ratna Sari dan Gede Made Swardhana, *Op.Cit.*, hlm. 395-396

¹⁶ *Ibid.* hlm. 399

Penerapan diversifikasi oleh Jaksa penuntut umum masih menuai beberapa kendala karena keterbatasan waktu dan adanya kekosongan hukum dan dalam hal petunjuk pelaksanaan diversifikasi yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara ABH. Maka pentingnya penelitian ini untuk diadakan pembahasan lebih lanjut dan yang menjadi fokus judul penelitian ini yakni **“Penguatan Penerapan Diversifikasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana upaya penguatan penerapan Diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh jaksa penuntut umum ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan upaya penguatan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh jaksa penuntut umum.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dalam Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pihak lain untuk mendapatkan gambaran serta pengetahuan yang lebih jelas mengenai Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.]
3. Bagi pelaksanaan penelitian yang sejenis maka penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumbangan referensi penelitian yang dilakukan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak yang terkait dapat memberikan masukan, informasi serta tambahan pengetahuan mengenai Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

2) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator untuk penegak hukum di Indonesia, khususnya mengenai Penguatan Penerapan

Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

D. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis kerangka teori sangat di perlukan guna merangkum dan memahami isu hukum, menjelaskan hukum, menilai hukum, memprediksi hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri karena kerangka teori merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi.¹⁷

Teori memiliki posisi yang sangat penting, itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami permasalahan secara lebih baik. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum serta putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan pokok yaitu membuat tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya hal-hal tersebut didalam kehidupan masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi. Didalam literatur dikenalkan beberapa macam teori tentang tujuan hukum.¹⁸ Guna untuk

¹⁷ Bambang Sunggono, 1992, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.122

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 71

mendapatkan hasil yang maksimal, maka tesis ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Selanjutnya teori bisa diartikan sebagai pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai suatu penjelasan fakta dan disiplin ilmu. Dengan teori ini semua hal yang bersifat universal dapat membentuk suatu sistem ilmu. Teori memiliki posisi yang sangat penting. Itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami suatu permasalahan secara lebih baik.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, maka perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁹ Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan pokok yaitu membuat tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya hal-hal tersebut didalam kehidupan masyarakat kepentingan manusia akan dapat terlindungi.²⁰ Didalam literatur dikenalkan beberapa macam teori tentang tujuan hukum. Guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka tesis ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

¹⁹ Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, hlm.40

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Ke Empat*. Yogyakarta: Liberty, hlm.71

1. *Grand Theory (Teori Restorative Justice)*

Grand Theory dalam penulisan ini penulis menggunakan teori *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif (penekanan) yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan restoratif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan definisi keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²¹

Surat keputusan direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menjelaskan

²¹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 116

dalam penerapan *restorative justice* memberikan definisi yaitu prinsip dasar *restorative justice* (keadilan restoratif) adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restoratif) dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.²²

Tujuan dari *restorative justice* dalam teori ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dapat memberikan dukungan terhadap proses perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Demikian juga pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat direkatkan atau kembali seperti sebelumnya ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif (penekanan) tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara. Padahal sejatinya

²² Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum

penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²³

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Peradilan Pidana Anak)

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1.

Undang-undang SPPA menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang SPPA.

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah

²³ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi*”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian Yang Agung, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke-59, 10-05-2023, hlm.2-3

The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang bergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dari fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²⁴

Sistem peradilan pidana anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan pidana anak misalnya Bapas, Pekerja Sosial Profesional (LPSK), Keluarga atau wali pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan.

3. *Applied Theory*

1) **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek.

²⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 35

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap kepastian hukum.²⁶

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif (memulihkan keadaan) maupun yang preventif (pencegahan). Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15

²⁶ Marzuki Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm.15

pengendalian hukum.²⁷

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum ataupun keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya untuk perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para penegak hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibekukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis.²⁹ Negara memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah nampak sejak tahun 1979 ketika pemerintah mengintroduksi Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai tahun anak internasional.

²⁷ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas, hlm. 2

²⁸ Soerjono, Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 24

²⁹ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43

2) Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan hukum bagi anak yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³⁰ Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial),

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Delinkuen*, Depok, Universitas Indonesia, hlm. 155

perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan, pelacuran, pornografi, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.³¹

Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Bukti identitas yang berlaku dalam akta kelahiran merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pengakuan formal mengenai keberadaan anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum. Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan berdasarkan hukum harus tetap dilindungi dengan memberikan hak-haknya seperti hak atas identitas diri yang berupa akta kelahiran. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kehidupan salah satunya yaitu aspek perlindungan untuk mendapatkan identitas diri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa,

³¹ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak: Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 7

pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.³² Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, “Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Diversi

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak (anak berkonflik dengan hukum) dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat okomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat dipengadilan.

2. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak

³² Moh. Nasir, 2009, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.152

pidana.³³ Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan yang melakukan kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.³⁴

3. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi.³⁵

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan hal itu maka metode dalam penelitian ini;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris yakni penelitian

³³ Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16

³⁴ Apong Herlina, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef, hlm.19

³⁵ Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.14

yang sebagai sumber data tambahan diperoleh dengan hasil observasi kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.³⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab timbulnya seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian, serta untuk menanggulangi apakah bentuk Diversi yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan faktor yang terjadi kepada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berdasarkan data yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika dilihat dari sudut kajiannya terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis, historis, antropologis, yuridis, komparatif, dan lain sebagainya. Dilihat dari pola penggunaan metodenya terdiri dari pendekatan normatif yang didukung dengan bahan hukum primer. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungan dengan isu hukum yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar acuan dalam melakukan suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan

³⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika., hlm.15

perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan terjadi penyimpangan, baik dalam tatanan teknis maupun dalam pelaksanaannya dilapangan.³⁷ Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan dalam perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan cara mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang yang satu dengan yang lain.³⁸

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Legal Sociology Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja dan selalu dihubungkan dengan masalah sosial. Pendekatan sosiologi hukum menitikberatkan pada perilaku individual atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik utama dalam pendekatan sosiologis hukum adalah efektivitas pada peraturan aturan hukum. Serta pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.³⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus yakni sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi

³⁷ L.M. Gandhi, 1995, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, hlm. 4-5.

³⁸ Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: J.P Books, hlm.100

³⁹ Suratman Dan Philips Dilla, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm.88

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus-fokus penelitian.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Secara umum didalam penelitian biasanya dibedakan menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau disebut data empiris dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan dari data bahan pustaka dinamakan data sekunder.⁴¹ Dalam penelitian ini, data diperoleh secara empiris (lapangan berdasarkan kasus) dan pustaka yang di dapatkan melalui buku-buku, karya ilmiah dan Undang-Undang.

b. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁰Kurnia Saleh, 2021. *Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat*. Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. hlm. 26

⁴¹ Soerjono Soekampto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.52

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. KUHPidana
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Pananganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- g. Data hasil wawancara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang diversi.
- 2) Buku-buku, karya ilmiah dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.⁴² adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam

⁴² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.144

penelitian ini sebagai berikut;

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia Hukum Indonesia, dan;
- 4) Lain sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Terhadap data yang diperoleh melalui studi wawancara dan kepustakaan, dihimpun, dianalisa dan dilakukan klarifikasi data dan informasi.

5. Teknik Analisa Bahan-bahan Hukum

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat dekritif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat

menjawab permasalahan dalam penelitian.⁴³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan logika berfikir deduktif berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan dan kemudian hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga dilakukan secara deduktif, hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berfikir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian yang di lakukan pun bersifat umum dan juga digabungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam tesis ini.

⁴³ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 235

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adang Yesmil Anwar. 2011. *Sistem Peradilan Pidana, Cet-1*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Angger Sigit Pramukti. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Aping Herlina. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef.
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Bambang Sunggono. 1992. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Delinkuen*. Depok: Universitas Indonesia.
- Bunandi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: P.T. Alumni.
- Bimo Walgito. 2012. *Kenakalan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djamil M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang selatan: PT. Nusantara Persada Indonesia.

- Gerald Coray. 2007. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama
- Hadari Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Braithwaite. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. England: Oxford University Press.
- Ladeng Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana. Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Kusnu Goesniadhie. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya: J.P Books.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Marian Liebmann. 2007. *Restorative Justice, How It Work, London And Philadelphia*: Jessica Kingsley Publishers.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marzuki Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moh. Nasir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh Nazir. 2003. *Metode Penelitian Cet Ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nikmah Rosida. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Paulus Hadisuprpto. 2008. *Delinkuensi Anak: Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Shanty Dellyana. 2002. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekamto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sulchan Yasyidn. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Amanah.
- Suratman Dan Philips Dilla. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Wagiati Soetojo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahyudi Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635.

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.

Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Diundangkan pada tanggal 23 Juli 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606.

JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH :

Adi Hadiyanto Wicaksono. 2011. *“Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus”*. Jurnal Law Reform Kudus Vol. 11, No. 1.

- Andik Prasetyo. 2020. “*Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana*”. dalam jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 No. 1.
- Arie Chandra dkk. 2020. “*Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”. dalam Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1 No.1.
- Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gede Made Swardhana. 2021. “*Optimalisasi pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada restorative justice di kota denpasar*”. dalam *jurnal legislasi Indonesia Vol. 18 No.3*
- Irwan Yulianto. 2022. *Upaya Diversi Merupakan Sistem Tepat Digunakan Untuk Anak yang Terjerat Masalah Hukum Khususnya Mengenai Pidana Anak*, dalam Jurnal: Diversi, Vol.20 No.2.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia. 2023. *Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027*.
- L.M. Gandhi. 1995. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*. Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI
- Mansyur Kartayasa. 2023. “*Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi*”. Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian Yang Agung, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke-59, 10-05.
- Nikmah Rosida. 2012. “*Pembaharuan Ide diversi dalam implementasi sistem Peradilan anak di Indonesia*”. Jurnal MMH Jilid 41 No.2.
- Regita Dviani dan Mitro Subroto. 2023. “*Pelaksanaan koordinasi lembaga pembinaan khusus anak dengan kejaksaan proses penuntutan peradilan pidana anak yang gagal diversi di lpka kelas II bandar lampung*”. jurnal komunikasi hukum Vol 9 No. 1.
- .Rista Zullibar PA dkk, 2023, Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, dalam Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11, No. 1.
- Rudiansyah. 2021. “*Ekosistem Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatul Sipil Negara*”. Jurnal Intelektualis: Keislaman, Sosial, Dan Sains Vol. 10 No. 1.

- Salinan Putusan Mahkamah Agung dalam putusan.mahkamahagung.go.id.
- Salundik. 2020. “*Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif penegakan hukum*”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 1.
- Sarwirini. 2011. “*Kenakalan anak (juvenile delinquency): kausalitas dan upaya penanggulangannya*”. dalam Jurnal Perspektif Vol. XVI No. 4.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.
- Sri Rahayu. 2015. “*Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*”. Jurnal Ilmu Hukum,
- Teddy Sudrajat. 2011. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*”. dalam Kanus Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 54.
- Yul Ernis. 2016. “*Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian Perkara tindak pidana anak di indonesia (diversion and restorative justice in case settlement Of juvenile justice system in indonesia)*”. Jurnal ilmiah kebijakan hukum Vol. 10 No.2.
- Yunisa Solikhati dan Ike Haerdiana, 2015, “*Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara ?*”, dalam Seminar Psikologi dan Kemanusiaan Psychology Forum UMM

INTERNET DAN SUMBER LAINNYA :

- Husni Mubarak. “Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Psikologi”, dalam <https://ham.go.id/2021/11/01/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-psikologi/> , diakses pada hari jum'at, tanggal 1 september 2023, Pukul 14.25 WIB.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, “Penyelesaian Secara Diversi Kasus Perundungan Anak Di Tangerang Selatan”, dalam <https://www.kemempda.go.id/index.php/> Dikutip Pada hari Rabu, tanggal 3-05-2023, Pukul 14.25 WIB.
- Kumparan.com, 3 faktor penyebab kenakalan remaja dan upaya pencegahannya, dalam <https://kumparan.com/ragam-info/3-faktor-penyebab-kenakalan-remaja-dan-upaya-pencegahannya-20h17GvcouB/4> , diakses pada hari jum'at, tanggal 1 september 2023, Pukul 14.32 WIB.

Reporityuir.ac.id, dalam <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, diakses pada hari kamis, tanggal 31-08-2023, Pukul 14.00 WIB

Unpati.ac.id, dalam <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3662&bid=7433>, diakses pada hari kamis, tanggal 31-08-2023, Pukul 15.00 WIB.

Yanuar Farida Wismayanti. 2007. “Model penanganan anak berkonflik hukum”, dalam *Jurnal Informasi*, Vol. 12, No. 03, tahun 2007.

Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya kasus anak berkonflik hukum, alarm bagi masyarakat dan negara”, dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada hari jum'at, tanggal 1 september 2023, Pukul 13.35 WIB.